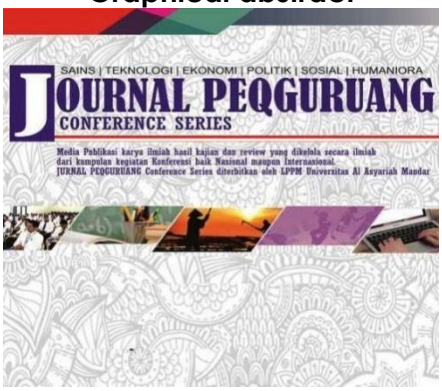
Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract



IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

[1]Alfina Octaviani, [1]Muh. Irwan ., [1]Andi Sudarmin Azis
[1]Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
Vinalfina27@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the execution of the Free Nutritious Meal (MBG) program implemented at the SPPG POLRI kitchen in Sumberjo Village from a Sharia Economic Law perspective. Utilizing a descriptive qualitative approach with field research methods, data were collected through observations and interviews with key stakeholders, including management, local government, vendors, and workers. The results indicate that the program generates a significant multiplier effect by employing 53 local workers and stimulating regional commodity supply chains. From a Sharia law standpoint, the operations apply multiple contracts (al-uqud al-murakkabah), consisting of Ijarah 'ala al-amal and Al-Bai'. Structural wage differentiation aligns perfectly with distributive justice principles (al-'adalah al-tauzi'iyyah) due to differing operational risks and physical demands. Macroeconomically, the program complies with Maqāṣid al-Syarī'ah by preserving life (hifz al-nafs) via nutritional fulfillment and safeguarding property (hifz al-mal) via employment generation, despite encountering minor market challenges such as opportunistic pricing (ghaban).

Keywords: *Al-Bai', Free Nutritious Meal, Ijarah, Economic Empowerment, Sharia Economic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo dalam memberdayakan perekonomian lokal serta menelaahnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan (field research), data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam bersama pihak pengelola, pemerintah desa, mitra vendor, serta pekerja setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berjalan secara sistematis dan memberikan dampak multiplier effect nyata melalui penyerapan 53 tenaga kerja lokal serta penguatan ekosistem rantai pasok komoditas daerah. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, pola interaksi operasional menerapkan konsep multi-akad (*al-uqud al-murakkabah*), yakni akad Ijarah *'ala al-amal* dan akad *Al-Bai'*. Diferensiasi upah pekerja dinilai telah memenuhi asas keadilan distributif (*al-'adalah al tauzi'iyyah*) secara proporsional berdasarkan beban risiko kerja. Secara makro, program ini selaras dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta), meskipun masih menghadapi tantangan berupa praktik permainan harga (ghaban) oleh oknum pedagang pasar tradisional.

Kata kunci: *Al-Bai', Ijarah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemberdayaan Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah.*

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7520
Received : *02-10-2026* | **Received in revised form :** *06-10-2026* | **Accepted :***14-11-2026*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput tetap menjadi tantangan fundamental bagi negara berkembang, termasuk Indonesia (Mashur et al., 2022). Ketimpangan kesejahteraan yang kentara antara wilayah perkotaan dan perdesaan mempertegas perlunya kebijakan afirmatif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat lokal (Octavia, 2022). Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instrumen strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menstimulasi perputaran ekonomi perdesaan (Basit & Ramadani, 2025).

Di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, implementasi program strategis ini direalisasikan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) POLRI yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari (Octaviani, 2026). Model aliansi ini mengadopsi skema *Public-Third Sector Partnership* (PTSP), yakni bentuk kolaborasi strategis antara lembaga pemerintah (*public sector*) dan organisasi nirlaba atau kemasyarakatan (*third sector*) untuk penyediaan layanan publik (Gunawan & Palupi, 2016). **Dalam diskursus ekonomi Islam, kerangka PTSP menemukan pijakan teoretisnya melalui prinsip *siyāsah syar'iyyah* (kebijakan publik berorientasi kemaslahatan) dan institusi *ta'āwun* (gotong-royong sosial). Sektor ketiga yang berbasis organisasi nirlaba bertindak sebagai manifestasi *Islamic third sector* (sektor filantropi dan nirlaba Islam) yang menjembatani kewajiban negara (*wilāyah al-amr*) dalam memenuhi kecukupan pangan rakyat dengan partisipasi swadaya masyarakat.**

Transisi dari ranah kebijakan publik ke ranah hukum muamalah terjadi ketika entitas pengelola PTSP mengesekusi operasional fisiknya di lapangan. Pembentukan SPPG oleh kepolisian dan yayasan tidak sekadar berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi menciptakan jaring-jaring transaksi muamalah multidimensi (Gunawan & Palupi, 2016). Pendekatan kemitraan sektor publik ketiga ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi operasional harian dapur dalam menggerakkan ekosistem ekonomi sirkular lokal melalui penyerapan tenaga kerja komunitarian dan komoditas pertanian daerah (Gunawan & Palupi, 2016). Oleh karena itu, penetapan akad-akad syariah (*'uqūd*) yang mendasari hubungan antara pengelola, pekerja, dan pengadaan logistik vendor menjadi krusial untuk dipastikan keabsahannya.

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas ekonomi publik tidak hanya diukur berdasarkan parameter materialistis, tetapi juga wajib berlandaskan asas keadilan (*al-'adl*), gotong royong (*ta'awun*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Sugiyono, 2020). Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan legitimasi luhur bagi program intervensi gizi ini, khususnya dalam koridor perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan nutrisi yang layak dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) lewat penciptaan lapangan kerja produktif (Hayat, 2022). Namun demikian, studi empiris yang membedah integrasi kebijakan sosial pemerintah dengan struktur hukum ekonomi syariah pada skala perdesaan masih sangat terbatas (Mubarok et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi operasional Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo serta melakukan penilaian kritis berbasis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pola kemitraan dan distribusi kesejahteraan yang dihasilkannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (*field research*) guna membedah realitas empiris di lokasi penelitian secara utuh (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Lokus penelitian dipusatkan di Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Syamsuri & Jamal, 2024). Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik unik unit pelayanan gizi tersebut yang secara aktif mengintegrasikan operasional kepolisian dengan pemberdayaan ekonomi sirkular masyarakat perdesaan transmigrasi (Syamsuri & Jamal, 2024).

Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam bersama informan kunci, yang meliputi Kepala Dapur SPPG POLRI, unsur pengawas keuangan, perwakilan pemerintah desa, pelaku UMKM pengrajin tempe, pedagang sayur Pasar Induk Wonomulyo, serta para pekerja lokal (Busrah, 2018). Data sekunder dihimpun dari laporan monografi desa, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapur, serta literatur fikih muamalah yang relevan (Mashur et al., 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahapan kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan saling berhubungan:

1. ***Data Collection* (Pengumpulan Data):** Proses pengumpulan seluruh informasi empiris dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen mengenai pola operasional dapur, skema pengupahan, serta rantai pasok logistik (Busrah, 2018; Mashur et al., 2022).
2. ***Data Condensation* (Kondensasi Data):** Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data kasar dari catatan lapangan. Pada tahap ini, data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori analisis, seperti skema multi-akad, pola keadilan pengupahan, dan dinamika rantai pasok vendor (Busrah, 2018; Sugiyono, 2020).
3. ***Data Display* (Penyajian Data):** Menyajikan data yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, matriks, dan tabel komparatif (seperti deskripsi tugas dan struktur pengupahan) guna memudahkan

pemahaman hubungan antarfenomena (Busrah, 2018).

4. ***Conclusion Drawing / Verification*** **(Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi):** Merumuskan kesimpulan teoretis dan yuridis syariah yang dilakukan secara bertahap. Kesimpulan awal diverifikasi kembali melalui penyelarasan dengan bukti-bukti empiris serta pengujian menggunakan asas-asas hukum ekonomi syariah (seperti *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Al-Ghunmu bil Ghurmi*, dan larangan *Ghaban*) hingga diperoleh kesimpulan yang sahih dan kredibel (Hayat, 2022; Sugiyono, 2020).

Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pengelola, vendor, dan pekerja), triangulasi metode (observasi, wawancara, dan dokumen), serta triangulasi teori (literatur muamalah kontemporer) guna menghasilkan kesimpulan yang objektif (Octavia, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Tata Kelola Operasional Dapur SPPG Profil dan Tata Kelola Operasional Dapur SPPG POLRI. Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo diresmikan pada Selasa, 7 Oktober 2025, oleh Kapolda Sulawesi Barat sebagai wujud implementasi program akselerasi gizi nasional (Octaviani, 2026). Secara manajerial, dapur ini menerapkan manajemen operasional 24 jam dengan sistem pembagian kerja (*division of labor*) yang hierarkis dan ketat guna mengolah serta mendistribusikan ribuan porsi makanan sehat harian secara tepat waktu (Basit & Ramadani, 2025).

Siklus harian diawasi secara berjenjang oleh manajer operasional, ahli gizi untuk penjaminan mutu makanan (*food safety*), dan pengawas pengadaan bahan baku (Gunawan & Palupi, 2016). Rantai produksi melibatkan tujuh divisi utama, mulai dari divisi persiapan (bekerja pukul 14.00–22.00 WITA untuk *pre-cooking*), divisi pengolahan masakan (bekerja dini hari pukul 22.00–06.00 WITA), divisi pemorsian dan *packing* (pukul 04.00–09.30 WITA), hingga divisi logistik distribusi menggunakan armada khusus ramah lingkungan (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Pasca-distribusi, ribuan wadah makanan kosong ditarik kembali ke dapur untuk disterilisasi oleh divisi pencucian alat makan yang beranggotakan 15 personel guna menjaga higienitas siklus esok hari (Basit & Ramadani, 2025).

Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Kehadiran Dapur SPPG POLRI terbukti memberikan *multiplier effect* yang signifikan bagi angkatan kerja lokal (Busrah, 2018). Saat ini, unit operasional tersebut mempekerjakan total 53 orang personel setempat. Struktur ketenagakerjaan didominasi oleh pemuda usia produktif sebesar 60% (32 orang) yang dialokasikan pada divisi dengan beban fisik dan mobilitas tinggi seperti pengolahan dan distribusi logistik (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Sisa proporsi sebesar 40% (21 orang) diisi oleh ibu rumah tangga (IRT) lokal yang diandalkan pada divisi persiapan dan pemorsian yang menuntut ketelitian tinggi (Basit & Ramadani, 2025). Perekrutan yang diselenggarakan secara online mandiri menghasilkan keadilan geografis yang berimbang, di mana 50% pekerja merupakan warga asli Desa Sumberjo dan 50% sisanya berasal dari wilayah sekitarnya di Kabupaten Polewali Mandar, bersih dari intervensi nepotisme (Mashur et al., 2022).

Mekanisme Rantai Pasok Komoditas Lokal. Eksplorasi lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan logistik bahan pangan berskala masif mengutamakan kedaulatan pangan daerah, walaupun mekanismenya mayoritas dijalankan melalui pihak ketiga (vendor pengadaan) (Busrah, 2018). Untuk beras, pengelola bermitra dengan agen resmi industri penggilingan padi besar di Polman demi jaminan kontinuitas, sehingga gabah petani sawah lokal diserap secara institusional (Syamsuri & Jamal, 2024). Komoditas sayur, bumbu dapur, ayam, dan ikan segar bersumber dari pedagang Pasar Induk Wonomulyo yang secara dinamis meningkatkan volume perdagangan harian pedagang kecil (seperti Ibu Tenri dan Ibu Kamaria) (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Khusus untuk protein nabati berupa tempe, vendor mengikat komitmen serapan rutin langsung dengan pengrajin rumahan di Desa Sumberjo (Bapak Suroso), memberikan kepastian pasar yang sangat stabil (Mashur et al., 2022).

Respons Finansial Domestik Konsumen. Di tingkat hilir, program memberikan dampak *cost saving* signifikan bagi anggaran domestik rumah tangga penerima manfaat. Orang tua siswa mengonfirmasi efisiensi uang saku harian anak dari Rp15.000 menjadi Rp10.000, di mana sisa surplus likuiditas dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan primer lainnya (Basit & Ramadani, 2025). Kelompok ibu hamil dan menyusui sangat terbantu melalui skema pengantaran langsung *door-to-door* oleh kader Posyandu desa, menghilangkan hambatan geografis bagi kelompok rentan (Busrah, 2018).

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Analisis Multi-Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Analisis Klausul Akad Pengadaan Vendor. Secara yuridis syariah, operasional Dapur SPPG POLRI menerapkan konsep multi-akad yang berjalan secara simultan (Sugiyono, 2020). Hubungan kerja internal dengan 51 pekerja operasional diikat melalui akad *Ijarah 'ala al-amal* (sewa jasa tenaga kerja), sedangkan pengadaan logistik eksternal menggunakan akad jual beli (Mashur et al., 2022; Sugiyono, 2020).

Secara mendalam, analisis terhadap fakta empiris transaksi antara pengelola dapur/vendor dengan pemasok komoditas menunjukkan karakteristik akad *Al-Bai' al-Musawamah* (jual beli biasa/spot market). Praktik transaksi harian untuk komoditas sayur, bumbu, ayam, dan ikan di Pasar Induk Wonomulyo berlangsung secara instan: serah terima barang (*qabd*) dan pembayaran tunai dilakukan secara langsung pada saat transaksi (*spot payment*). Tidak ada klausul pemesanan di awal dengan kriteria khusus secara formal maupun penundaan penyerahan barang.

Namun demikian, skema *Al-Bai'* biasa ini memiliki kelemahan mendasar dalam konteks program pemerintah berskala besar. Transaksi lepas tanpa kontrak formal jangka panjang menciptakan kerentanan terhadap

spekulasinya harga (*ghaban*) dan tidak memberikan kepastian jaminan pasokan harian (*supply certainty*).

Jika ditinjau dari potensi pengembangannya, transaksi logistik MBG ini memenuhi syarat untuk ditransformasikan ke dalam akad pemesanan formal, yakni Akad *Salam* atau Akad *Istishna'*:

1. Konstruksi Akad *Salam*: Sangat ideal diterapkan untuk komoditas pertanian segar yang terstandarisasi (beras, sayur, bumbu). Dalam klausul ini, pengelola Dapur/Vendor bertindak sebagai pemesan (*muslam/mubtari'*), kelompok tani/pedagang pasar sebagai penjual (*muslam ilaih*), dana diserahkan penuh secara tunai di awal (*rasul mal al-salam*), dan barang diserahkan secara bertahap sesuai jadwal harian dengan kriteria mutu (*sifat*) yang disepakati secara pasti.
2. Konstruksi Akad *Istishna'*: Sangat tepat untuk komoditas olahan atau manufaktur perdesaan, seperti protein nabati tempe dari pengrajin lokal (Bapak Suroso). Dalam skema *Istishna'*, terdapat proses pembuatan (*suni'a*) sesuai spesifikasi ukuran, ketebalan, dan higienitas yang ditentukan dapur, di mana mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara di muka, mencicil, maupun dibayar di belakang secara termin.

Dengan mentransformasikan transaksi dari *Al-Bai'* biasa yang bersifat instan menjadi kontrak jangka panjang berbasis *Salam* atau *Istishna'*, pengelola tidak hanya mengamankan kepastian harga dari manipulasi pasar, tetapi juga memberikan kepastian permodalan bagi petani dan UMKM lokal.

Keadilan Distributif dalam Pengupahan. Diferensiasi upah bulanan yang diberlakukan manajemen antardivisi, di mana pekerja Divisi Persiapan menerima upah nominal lebih besar daripada Divisi Pemorsian, dianalisis sebagai perwujudan nyata dari prinsip keadilan distributif (*al-'adalah al-tauzi'iyyah*) (Mashur et al., 2022). Islam memandang keadilan tidak sebagai kesamaan numerik mutlak, melainkan penempatan hak secara proporsional berdasarkan bobot tanggung jawab dan tingkat kesulitan kerja (Sugiyono, 2020).

Divisi Persiapan memikul risiko kegagalan sistemik yang tinggi; jika bumbu atau protein yang disiapkan terkontaminasi pada fase awal, seluruh produksi masakan ribuan porsi menjadi batal (*Al-Ghunmu bil Ghurmi* / keuntungan sebanding risiko) (Hayat, 2022). Secara fisik, intensitas kerja manual mereka jauh lebih menguras energi kinetik dibandingkan dengan divisi pemorsian yang bersifat repetitif mekanis (*Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir*) (Sugiyono, 2020). Formulasi pengupahan proporsional ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 132 yang menyatakan derajat balasan adil bagi setiap pelaku amal berdasarkan kontribusi nyatanya (Mashur et al., 2022).

Kritik Distribusi Kesejahteraan dan Praktik Ghaban. Kendati sistem rekrutmen daring telah menegakkan keadilan sosial dan mengeliminasi nepotisme, sirkulasi modal belanja bahan pangan dinilai masih mengalami penyumbatan struktural (Busrah, 2018). Perputaran dana belanja berskala besar dominan mengendap pada lingkaran vendor korporat utama dan agen besar bermodal kuat, sedangkan pedagang kecil tradisional di Pasar Wonomulyo hanya menjadi jalur alternatif penambal kekurangan logistik harian (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Struktur yang timpang ini belum mencerminkan idealisme Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang sirkulasi kekayaan hanya berputar di kalangan pengusaha besar (*the haves*) semata (Mashur et al., 2022).

Tantangan muamalah yang krusial juga diidentifikasi pada munculnya praktik kecurangan harga (*ghaban fahisy*) di pasar tradisional (Busrah, 2018). Oknum pedagang buah di Pasar Wonomulyo terbukti melakukan diskriminasi harga secara sengaja, menaikkan tarif komoditas menjadi jauh lebih mahal ketika pembeli menggunakan atribut seragam resmi Dapur SPPG, namun memberikan harga murah normal saat identitas kelembagaan dilepas (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Tindakan manipulatif berbasis ketimpangan informasi (*asymmetric information*) ini dilarang keras dalam Islam karena merusak pilar kerelaan timbal balik (*an-taradin*) sebagaimana digariskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 (Sugiyono, 2020). Penggunaan instrumen kendali finansial berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan substitusi bahan pangan oleh manajemen dapur dinilai sebagai langkah *ihtiyat* (kehati-hatian) yang sah untuk mengamankan kemaslahatan program publik dari kebangkrutan anggaran (kebangkrutan) (Mashur et al., 2022).

Secara substansi makro, Program MBG di Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo telah memenuhi kualifikasi teori Maslahah Mursalah (Hayat, 2022). Program ini berhasil mengintegrasikan kemaslahatan tingkatan *dharuriyyah* (perlindungan jiwa dan akal generasi melalui kecukupan gizi) dengan tingkatan *hajiyyah* (penguatan modal dan penciptaan mata pencaharian warga desa) (Mashur et al., 2022).

4. SIMPULAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur SPPG POLRI Desa Sumberjo secara nyata telah bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi sirkular pedesaan yang efektif melalui penyerapan 53 tenaga kerja lokal inklusif serta pemanfaatan rantai pasok agraria daerah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pola tata kelola multi-akad (*Ijarah* dan *Al-Bai'*) yang diterapkan telah memenuhi asas legalitas syariah. Diferensiasi upah pekerja mencerminkan keadilan distributif proporsional yang bersandar pada bobot risiko (*Al-Ghunmu bil Ghurmi*) dan tingkat kesulitan fisik (*Al-Masyaqqah*). Namun, optimalisasi kemaslahatan publik masih terhambat oleh ketimpangan struktural distribusi modal yang bias pada vendor besar, serta munculnya mafsadah eksternal berupa praktik manipulasi harga (*ghaban fahisy*) oleh oknum pedagang pasar tradisional. Direkomendasikan bagi manajemen dapur untuk merestrukturisasi sistem pengadaan logistik hulu dengan beralih dari transaksi lepas harian (*spot market*) menuju kontrak pengadaan formal jangka panjang berbasis akad

Salam atau *Istishna'* langsung dengan asosiasi pedagang tradisional kecil dan kelompok tani desa. Prosedur pembelian logistik harian di luar kemitraan kontrak disarankan untuk dilakukan tanpa menggunakan atribut identitas seragam resmi guna mengeliminasi peluang diskriminasi harga oleh spekulan pasar, demi menjamin akuntabilitas anggaran publik serta mewujudkan keadilan muamalah yang merata..

DAFTAR PUSTAKA

Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis implementasi program makan bergizi gratis terhadap perkembangan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 13(2), 112–125.

Busrah, B. (2018). Peranan Koperasi Produsen Lipa' Sa'be Mandar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penenun sutera (Studi kasus di Beru-Beru Desa Ongko Kec. Campalgian). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 3(1), 13–27.

Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2016). Taksonomi Bloom revisi ranah kognitif: Kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 2(2), 89–102.

Hayat. (Ed.). (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mashur, D., Riswandi, & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Analisis pengembangan ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 45–58.

Mubarok, J., et al. (2021). *Ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Octavia, R. D. (2022). *Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif hukum ekonomi Islam)* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Al Asyariah Mandar.

Octaviani, A. (2026). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) POLRI Desa Sumberjo (Tinjauan hukum ekonomi syariah)* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Al Asyariah Mandar.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-2). CV. Alfabeta.

Syamsuri, R. A. A., & Jamal, M. (2024). Strategi penyelesaian permasalahan ekonomi masyarakat modern dengan teori maslahah dan produksi menurut Jamaludin Athiyah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 47.

Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 318.